



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Anita Binti Abdul Wahab**, berkedudukan di RT 10/RW Desa Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin ,SH, Ramiyem,SH, Budi Bambang Hartoyo,SH dan Dedy Syaputra,SH.MH Advokat pada Zainal Abidin Law Firm & Rekan yang beralamat di Jl Lingkar Selatan Lrg. Sersan RT 05 Kel. Lingkar Selatan Kec.Paal Merah Kota Jambi 36139 Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021. Adapun Kuasa tersebut telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri pada tgl 19 Nopember 2021. Kemudian kembali memberikan Kuasa baru kepada Diana, SH, Fifian Elsa Marina, SH dan Dhesfia Auroza, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DAULAT BANGSA SEJAHTERA yang beralamat di Perumahan Villa Kenali Permai Blok L1 No. 01 RT 19 Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo-Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 06/SKK-DBS/XI/2021 tanggal 24 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Abdul Basid Bin Hm. Saman**, bertempat tinggal di Perumahan Arafah No.18 Blok.A Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang RT.21 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi. Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saharuddin,SH Advokat pada kantor hukum Saharuddin,SH & Rekan, beralamat di Perumahan Namura Indah Blok I Nomor 115 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 2 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli Waris alm. ROJALI yang semasa hidup suami Penggugat (Alm ROJALI) adalah anggota kelompok Tani A. Gani yang mempunyai bidang tanah perkebunan sesuai dengan Surat Pancung alas tanah marga tanggal 21 April 1980 dibuat dan ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sabak, sesuai dengan Surat Keterangan Penggarapan Tanah untuk Pertanian/Perkebunan tertanggal 19 April 1980, dimana Surat tersebut merupakan Surat keterangan secara kelompok atau Kolektif yang dibuat atas nama Abdul Gani bin Tuan Abdullah dkk dengan lampirannya daftar nama-nama petani Penggaap berjumlah 70 orang, masing-masing memiliki tanah seluas 5 ha dengan total luas keseluruhan  $\pm$  350 ha, yang berada di Desa Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas secara global, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara (Kawasan Hutan)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Negara (Kawasan Hutan)
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bukit Nago (kawasan hutan)
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara (Kawasan Hutan)

2. Bahwa selain sebagai ahli waris alm. ROJALI (suami Penggugat) saat ini Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani A. Gani yang mengurus dan menguasai lahan Kelompok Tani A. Gani sebagaimana Penggugat sebutkan pada posita angka nomor(1) di atas ;

3. Bahwa dari luas keseluruhan tanah milik Kelompok Tani A. Gani yakni  $\pm$  350 ha, ternyata Tergugat menguasai sebagian yakni seluas 78,87 ha yaitu dengan cara menduduki dan mendirikan pondok serta melarang Penggugat bersama anggota Kelompok Tani A. Gani lainnya melakukan aktivitas di atas lahan milik Kelompok Tani A Gani dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kelompok Tani A. Gani

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. BBIP
- Sebelah Timur berbatas dengan dengan PT. BBIP
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kelompok Tani A. Gani

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa ;

4. Bahwa Para Tergugat tanpa alas hak yang jelas telah menguasai, menduduki dan melarang Penggugat dan anggota Kelompok Tani A. Gani untuk memasuki dan mengelola lahan miliknya (objek sengketa), Tergugat mengerahkan orang-orang yang tidak Penggugat dan kenal beberapa Tenaga Keamanan (Security) yang menggunakan seragam PT. BBIP, seolah-olah bahwa yang melakukan penguasaan dan pendirian pondok-pondok di atas lahan objek sengketa tersebut adalah PT. Bukit Barisan Indah Prima ;

5. Bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, karena objek sengketa adalah lahan milik masyarakat Simpang Tuan dalam hal ini keturunan Tuan Abdullah termasuk Alm. A Gani sebagai Mantan Ketua Kelompok yang pertama dan Penggugat adalah sebagai Ketua Kelompok Tani A. Gani saat ini ;

6. Bahwa jika Tergugat dalam menguasai lahan objek sengketa bertindak atas nama atau atas perintah PT. BBIP, maka Penggugat tegaskan bahwa permasalahan antara Kelompok Tani A. Gani dengan PT. BBIP (Bukit Barisan Indah Prima) terkait dengan objek sengketa telah selesai, hal tersebut didasarkan pada jawab-jawab dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Perdata No. 8/Pdt.G./2018/PN.Tj yang secara tegas PT. BBIP sebagai Tergugat I menyatakan bahwa lahan objek sengketa dalam perkara No. 8/Pdt.G./2018/PN.Tjt dan jawaban pihak perusahaan di dalam perkara perdata No.14 Pdt.G/2021/Pn.Tjt tersebut (lahan Kelompok Tani A. Gani) tidak berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bukit Barisan Indah Prima ;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai lahan Kelompok Tani A. Gani yakni seluas +78,87 ha(objek sengketa) dari luas keseluruhan +350 ha adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum karena sejak awal lahan objek sengketa tersebut adalah milik Kelompok Tani A. Gani ;

8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 9 April 2021 Tergugat mengerahkan orang-orang yang dipersenjatai dengan alat pemukul/pentungan rotan berjumlah + 150 orang untuk melakukan intimidasi terhadap anak-anak dan perempuan dari anggota Kelompok Tani A. Gani ;

9. Bahwa tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama dengan orang-orang yang dikerahkannya menimbulkan trauma psikis dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan yang sangat luar biasa bagi anak-anak dan perempuan anggota Kelompok Tani A. Gani ;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai lahan milik Kelompok Tani A. Gani dengan cara mendirikan pondok-pondok di atas lahan berdasarkan alasan apapun adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum, jika Tergugat bertindak atas nama pihak lain dalam hal ini PT. Bukit Barisan Indah Prima maka tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum karena lahan Penggugat tersebut tidak berada di dalam areal Hak Guna Usaha PT. Bukit Barisan Indah Prima ;

11. Bahwa sebagai pemilik lahan objek sengketa maka Kelompok Tani A. Gani sudah sepatutnya untuk mempertahankan haknya dengan cara meminta Tergugat untuk melakukan pembongkaran atas pondok-pondok yang didirikannya, namun karena Tergugat tidak bersedia membongkar sendiri, maka Kelompok Tani A. Gani membongkar pondok-pondok Tergugat yang didirikan di atas lahan Kelompok Tani A. Gani ;

12. Bahwa tanpa menunjukkan adanya alas hak atas objek sengketa, Tergugat juga berupaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap Kelompok Tani A. Gani dengan cara memutarbalikkan fakta seolah-olah Tergugatlah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa ;

13. Bahwa uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan Tergugat untuk atau pihak lain yang memperoleh hak atasnya untuk meninggalkan tanah lahan milik Penggugat secara seketika tanpa syarat apa-pun;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai lahan objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian materiil dimana penggugat tidak bisa mengusahakan lahan tersebut dan menikmati hasil darinya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- per bulannya hingga Tergugat meninggalkan lahan objek sengketa ;

15. Bahwa disamping mengalami kerugian materiil, Penggugat dan Kelompok Tani A. Gani juga mengalami kerugian imateril karena merasa trauma psikologis dan ketakutan akibat dari intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dan orang-orang yang dikerahkannya yang jika dinilai dengan uang maka dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa agar Tergugat mematuhi dan menjalankan putusan perkara aquo, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum membayar uang paksa apa

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tidak menjalankan putusan aquo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggunya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat yang menguasai tanah milik Kelompok Tani A. Gani adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah lahan kebun seluas +78,87 ha(objek sengketa), yaitu sebagian dari luas tanah keseluruhan sesuai dengan Surat Pancung alas tanah marga atas nama Abdul Gani bin Tuan Abdullah dkk tertanggal 21 April 1980 dibuat dan ditandatnagni oleh Pasirah Kepala Marga Sabak dan Surat Keterangan Penggarapan Tanah untuk Pertanian/Perkebunan tertanggal 19 April 1980 atas nama Abdul Gani bin Tuan Abdullah dkk;berada di Desa Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kelompok Tani A. Gani
  - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. BBIP
  - Sebelah Timur berbatas dengan dengan PT. BBIP
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kelompok Tani A. Gani
4. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan objek sengketa secara seketika tanpa syarat apa-pun;
5. Menghukum Tergugatmembayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- per bulannya hingga Tergugat meninggalkan lahan objek sengketa ;
6. Menghukum Tergugatmembayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat membayar uang paksa apa bila lalai dalam menjalankan putusan aquo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggunya;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni tanggal 2 September 2021, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan delegasi tertanggal 30 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 2 September 2021. Kemudian Tergugat dipanggil kembali melalui relaas panggilan delegasi tertanggal 13 September 2021 untuk persidangan tanggal 16 September 2021, Tergugat kembali tidak hadir. Kemudian Tergugat dipanggil kembali melalui relaas panggilan delegasi tanggal 27 September 2021 untuk persidangan tanggal 30 September 2021, Penggugat hadir prinsipal dan Kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizki Ananda N, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan tuntutan ganti dalam gugatannya pada Posita Nomor (14) dan (15). Pada tuntutan ganti rugi Penggugat tidak merinci Ganti Rugi berdasarkan fakta, tidak dapat menjelaskan perhitungan atas hasil mengusahakan lahan.
- b. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan status kepemilikan Penggugat atas objek gugatan berupa tanah sesuai pada posita pada Nomor (2) “..... Penggugat adalah ketua Kelompok Tani A. Gani yang mengurus dan menguasai lahan kelompok tani A. Gani....”. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bukan sebagai Pemilik Objek tanah tersebut.
- c. Bahwa Penggugat telah mendalilkan objek tanah seluas + 350 Ha yaitu pada Posita nomor (1) yaitu “..dengan batas-batas global sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara (kawasan Hutan)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Negara (kawasan Hutan)
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bukit Nago (kawasan Hutan)
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara (kawasan Hutan)

Dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah secara jelas dan pasti.

## 2. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK SALAH SASARAN

a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada Posita Nomor (4) dimana menurut Penggugat "... para tergugat tanpa alas hak yang jelas telah menguasai menduduki dan melarang Penggugat dan anggota kelompok tani A. Gani untuk memasuki dan mengelola lahan miliknya (objek sengkata) Tergugat mengerahkan orang-orang yang tidak Penggugat kenal dan beberapa tenaga keamanan (security) yang menggunakan seragam PT.BBIP".

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan para Penggugat namun dalam fakta gugatannya hanya ada satu pihak yang Tergugat, kemudian Penggugat juga menyebutkan tanpa alas hak menguasai menduduki (objek) dalam hal ini Tergugat membenarkan bahwa Tergugat memang benar tidak memiliki hak atas objek. Terhadap keberadaan beberapa tenaga keamanan (security) dan Tergugat diatas objek perkara perdata a quo itu dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) selaku pemilik sah atas tanah objek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum yang telah secara tegas saya sampaikan dalam eksepsi.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- b. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- c. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 November 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 11 November 2021;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang berjumlah 14 bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-14, sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli Surat Pancung Als Tanah Marga Nomor : 802/IV-A/MS/1979 tertanggal 21 April 1980 yang ditandatangani Pj. Pasirah Kepala Marga Sabak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Penggarapan Tanah (untuk pertanian/perkebunan) Nomor 59/IV-A/SK/1980 tertanggal 19 April 1980 yang ditandatangani Pj. Pasirah Kepala Marga Sabak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Peta Lokasi Tanah yang digarap oleh Abdul Gani Bin Abdullah, Dkk, SK Nomor 59/IV-A/SK/1980, Panjang 2100 depa Lebar 600 depa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan / Perjanjian tertanggal 24 Juni 1997, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 380 Tahun 2005 Tentang Perubahan keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 258 Tahun 2004 Tentang Penetapan Kelompok Tani dan Nama-nama Peserta Plasma Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Baru dengan PT. Bukit Barisan Indah Prima (PT.BBIP) Sawit Mas Group Desa Sungai Toman dan Desa Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 Juli 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Nama-Nama Penggarap Tanah Pertanian/Perkebunan Di Dusun Simpang Tuan Desa Mendahara Ulu Marga

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak Kecamatan Muara Sabak Kab. Tk II Tanjung Jabung yang ditandatangani Pj. Pasirah Kepala Marga Sabak tertanggal 19 April 1980, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Bukit Barisan Indah Prima dengan KUD Harapan Baru tertanggal 13 Juni 2002, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Penerus Abdul Gani dengan Nomor 05 tertanggal 20 Setember 2019 yang di terbitkan Notaris Rahmadhani Hidayat, SH. M.Kn, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari Fotokopi Surat yang terbitkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 115/R/Mediasi/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 dengan Perihal : Rekomendasi Komnas HAM RI Kasus Hak atas Lahan antara Kelompok Tani A. Gani dan KUD Harapan Baru di Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan tujuan surat Bupati Tanjung Jabung Timur, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Bukti Surat Tergugat II pada perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN Tjt tertangga 24 Februari 2021, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari Fotokopi Surat yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/4023/VII/WAS.2.4/2019/Itwasum tertanggal 22 Juli 2019 dengan Perihal : Hasil Klarifikasi Pengaduan Masyarakat dari Saudari Anita bin Wahab, dengan tujuan surat Saudari Anita Bin Wahab, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari Fotokopi Kesimpulan Akhir Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa Lahan antara Pihak KUD Harapan Baru yang mewadahi Kelompok-Kleompok Tani di Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pihak PT. Bukit Barisan Indah Prima (PT.BBIP) oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda bukti P-12;

13. Printout foto sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 5 (lima) Foto, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2009, diberi tanda bukti P-14;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut, ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3 dan P-8 sesuai dengan aslinya, bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 adalah Fotokopi dari Fotokopi sedangkan bukti P-13 adalah hasil Printout, bukti-bukti tersebut masing-masing telah diberi

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai cukup dan dilegalisir, selanjutnya bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni **saksi Edy Kusnadi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa berada di Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, adapun saksi mengetahui bahwa kelompok Tani A Gani telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1980 dan ditanami pohon karet dan belum ada kebun kelapa sawit, sepengetahuan saksi Tergugat bukanlah anggota kelompok Tani A Gani melainkan Tergugat semata karyawan PT Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) serta Tergugat tidak memiliki lahan baik di dalam maupun di luar lahan sengketa. **Saksi Sarudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota kelompok Tani A Gani sejak tahun 2018 dan mendapatkan lahan seluas 5 (lima) ha, saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, pada tahun 2021 ada pihak yang memasuki lahan yakni dari PT BBIP diantaranya Tergugat, saksi tidak mengetahui batas lahan antara PT BBIP dengan kelompok Tani A Gani, orang-orang dari PT BBIP yang memasuki lahan sengketa melakukan pemanenan sawit dan melakukan pembangunan pondok, Tergugat tidak memiliki lahan di dalam ataupun di sekitar lahan obyek sengketa dan hanya karyawan PT BBIP. **Saksi Melianus Zalukhu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani A Gani, pada saat saksi membeli rokok di camp PT BBIP saksi pernah melihat bahwa Tergugat bersama rombongannya sebanyak sekitar 50 (lima puluh) orang berjalan ke arah lahan yang digarap oleh Kelompok Tani A Gani, lalu saksi melihat Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani A Gani dan beberapa anggota kelompok Tani A Gani mencoba mencegah dan menghalangi, namun karena Penggugat dan anggotanya kalah jumlah dan tidak bisa menghalangi kemudian Tergugat dan rombongannya membangun Pondok di lokasi lahan objek sengketa itu, saat itu saksi juga ada mendengar Penggugat bertanya kepada Tergugat soal kenapa Tergugat dan Rombongannya membangun pondok disitu, dan saksi mendengar Tergugat menjawab kalau Tergugat dan Rombongannya membangun Pondok disitu karena perintah dari Perusahaan PT BBIP. **Saksi Muhammad** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan anggota kelompok Tani A Gani, obyek sengketa berada di dekat lahan PT BBIP Di Simpang Tuan, luas obyek sengketa 350 (tiga ratus lima puluh) ha, sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki tanah/lahan di dalam maupun di

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar obyek sengketa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat membangun pondok di dalam lokasi obyek sengketa karena saksi sudah lama tidak datang ke obyek sengketa, pihak yang melakukan penanaman sawit di lokasi obyek sengketa adalah PT BBIP;

Menimbang bahwa keterangan saksi Edy Kusnadi, saksi Muhammad dan saksi Sarudin yang keterangannya diberikan dibawah sumpah adapun saksi Melianus Zalukhu keterangannya diberikan dibawah janji yangmana keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sejumlah 6 bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 hingga T-6 sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 12/HRD-PKSBBIP/SPK/II/2012 tertanggal 04 Januari 2012, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 044/BBIP-PALM/MTS/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 dengan Perihal Mutasi Kerja yang dikeluarkan PT. BBIP dengan tujuan surat kepada A. Basit diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari hasil Scan Slip Gaji atas nama A. Basit yang diterbitkan oleh PT. BBIP, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Basit, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Asli Struktur Organisasi Kebun Bukit Barisan Indah Prima-Estate Permai, diberi tanda bukti T-5;
6. Printout Uraian Jabatan atas Nama Abdul Basit dengan Jabatan Asisten Humas PT. BBIP, diberi tanda bukti T-6;

Setelah bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti ternyata untuk bukti T-1, T-2, T-4 dan T-5 Sesuai dengan aslinya, dan T-3 adalah Fotokopi dari Hasil Scan sedangkan bukti T-6 adalah hasil Printout, bukti-bukti tersebut masing-masing diberi Meterai cukup dan dilegalisir, selanjutnya bukti-bukti tersebut di perlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **saksi Wenny Restiliana** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Bukit Barisan Indah Prima (PT BBIP) sejak tgl 1 April 2013 di bagian Human Resources Development (HRD), saksi mengenal Tergugat karena Tergugat juga karyawan PT BBIP dengan jabatan asisten humas, Tergugat berdinis di 2 wilayah kerja

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BBIP yakni di Estate Permai yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Estate Indah yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, Tergugat mulai bekerja di PT BBIP sejak tgl 1 Oktober 2011, Tergugat hanya sebagai karyawan PT BBIP dan bukan sebagai Pemilik, tugas asisten humas adalah mewakili Perusahaan dalam hal berhubungan dengan pihak-pihak luar seperti instansi ataupun masyarakat. **Saksi Antoni,SH**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT BBIP wilayah kerja Provinsi Jambi sejak tahun 2016, Tergugat adalah rekan kerja saksi di PT BBIP dan menduduki jabatan sebagai asisten humas untuk wilayah kerja PT BBIP di Estate Permai yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Estate Indah yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan Tergugat sering bekerja satu tim bilamana terjadi konflik di wilayah kerja PT BBIP, sepengetahuan saksi memang ada konflik antara PT BBIP dengan Penggugat, bahwa Objek sengketa perkara ini persisnya berada di Desa Sungai Toman, yaitu wilayah kerja PT. BBIP Estate Permai Kab. Tanjung Jabung Timur Blok J6 dan J8, bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki lahan di dalam obyek sengketa ataupun di areal HGU PT BBIP, bahwa Antara PT. BBIP dengan kelompok Tani yang diketuai Anita itu sudah beberapa kali di mediasi oleh pihak kepolisian dan Camat namun belum menemukan kesepakatan atau perdamaian;

Menimbang bahwa keterangan saksi telah diberikan dibawah sumpah, yangmana keterangan saksi-saksi tersebut juga termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Desember 2021, yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah seluas  $\pm 78,87$  ha yang terletak di Simpang Tuan, Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, yangmana Tergugat menguasai lahan tersebut dengan cara menduduki dan mendirikan pondok serta melarang Penggugat bersama anggota Kelompok Tani A. Gani lainnya melakukan aktivitas di atas lahan sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menolak secara tegas dengan mengajukan jawaban ke persidangan, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Kuasa Tergugat ternyata terdapat keberatan (eksepsi) di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*Exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa "Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

### I. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan tuntutan ganti rugi dalam gugatannya pada Posita Nomor (14) dan (15). Pada tuntutan ganti rugi

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak merinci Ganti Rugi berdasarkan fakta, tidak dapat menjelaskan perhitungan atas hasil mengusahakan lahan.

b. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan status kepemilikan Penggugat atas objek gugatan berupa tanah sesuai pada posita pada Nomor (2) “..... Penggugat adalah ketua Kelompok Tani A. Gani yang mengurus dan menguasai lahan kelompok tani A. Gani....”. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bukan sebagai Pemilik Objek tanah tersebut.

c. Bahwa Penggugat telah mendalilkan objek tanah seluas + 350 Ha yaitu pada Posita nomor (1) yaitu “..dengan batas-batas global sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara (kawasan Hutan)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Negara (kawasan Hutan)
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bukit Nago (kawasan Hutan)
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara (kawasan Hutan)

Dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah secara jelas dan pasti.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Repliknya bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas, mengenai fakta yang menjadi dasar tuntutan kerugian yang dialami Penggugat akan Penggugat kemukakan secara rinci pada pembuktian di muka persidangan. adapun terhadap dalil gugatan Penggugat yang menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, yakni Kelompok Tani A.Gani mempunyai bidang tanah perkebunan sesuai dengan Surat Pancung alas tanah marga tanggal 21 April 1980 dibuat dan di tandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sabak, sesuai dengan Surat Keterangan Penggarapan Tanah untuk Pertanian/Perkebunan tertanggal 19 April 1980, dimana Surat tersebut merupakan Surat keterangan secara kelompok atau Kolektif yang dibuat atas nama Abdul Gani bin Tuan Abdullah dkk dengan lampirannya daftar nama-nama petani Penggaap berjumlah 70 orang, masing-masing memiliki tanah seluas 5 ha dengan total luas keseluruhan  $\pm$  350 ha, yang berada di Desa Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur. Fakta tersebut dengan jelas

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan sempurna, dalam hal ini jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa adalah pemilik;

Menimbang bahwa total luas keseluruhan tanah milik Kelompok Tani A. Gani adalah  $\pm$  350 ha, yang berada di Desa Simpang Tuan Kecamatan mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam Surat Pancung alas tanah marga tanggal 21 April 1980 dibuat dan di tandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sabak. Sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah seluas 78 ha dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi tanah objek sengketa akan Penggugat tunjukkan pada sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dicermati maksud eksepsi Tergugat tersebut adalah mengenai gugatan yang *obscuur libel*. Adapun gugatan *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal dan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekaburan di dalam menyusun suatu gugatan antara lain sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah menjelaskan terkait perolehan tanah berikut batas-batasnya. Selain itu juga terkait luas dan batas tanah sengketa dalam perkara a quo telah dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim bidang tanah sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakannya dalam posita Gugatannya, pun demikian juga Tergugat mengklaim bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya, atas eksepsinya tersebut, oleh karenanya kedua pihak harus membuktikan apa yang didalilkannya tersebut bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sehingga eksepsi mana telah memasuki pokok perkara dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

## II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK SALAH SASARAN

a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada Posita Nomor (4) dimana menurut Penggugat "... para tergugat tanpa alas hak yang jelas telah menguasai menduduki dan melarang Penggugat dan anggota kelompok tani A. Gani untuk memasuki dan mengelola lahan miliknya (objek sengketa) Tergugat mengerahkan orang-orang yang tidak Penggugat kenal dan beberapa tenaga keamanan (security) yang menggunakan seragam PT.BBIP".

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan para Penggugat namun dalam fakta gugatannya hanya ada satu pihak yang Tergugat, kemudian Penggugat juga menyebutkan tanpa alas hak menguasai menduduki (objek) dalam hal ini Tergugat membenarkan bahwa Tergugat memang benar tidak memiliki hak atas objek. Terhadap keberadaan beberapa tenaga keamanan (security) dan Tergugat diatas objek perkara perdata a quo itu dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) selaku pemilik sah atas tanah objek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantah melalui Repliknya Bahwa Gugatan Penggugat tidak error in persona atau salah menarik pihak sebagai Tergugat, karena secara nyata

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana akan Penggugat buktikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan. Jadi, penempatan Tergugat dalam perkara a quo telah tepat dan tidak menyebabkan gugatan menjadi error in persona;

Bahwa penyebutan para Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah adalah kesalahan penyetikan (*clerical error*) yang tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat formal. Bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki alas hak atas objek perkara dan PT. BBIP lah selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah memasuki materi pokok perkara dan silahkan Tergugat membuktikannya di muka persidangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus diajukan dan ditujukan kepada orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, kekeliruan kapasitas pihak untuk mengajukan gugatan atau menarik pihak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan dinyatakan error in persona dikarenakan :

1. Orang yang digugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;
2. Kekeliruan menarik pihak sebagai Tergugat;
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat adalah perihal sengketa hak milik atas tanah seluas  $\pm 78,87$  ha yang terletak di Simpang Tuan, Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, yangmana Tergugat menguasai lahan tersebut dengan cara menduduki dan mendirikan pondok serta melarang Penggugat bersama anggota Kelompok Tani A. Gani lainnya melakukan aktivitas di atas lahan sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat sendiri mendalilkan sebagaimana posita poin 4 Bahwa Para Tergugat tanpa alas hak yang jelas telah menguasai, menduduki dan melarang Penggugat dan anggota Kelompok Tani A. Gani untuk memasuki dan mengelola lahan miliknya (objek sengketa), Tergugat mengerahkan orang-orang yang tidak Penggugat dan kenal beberapa Tenaga

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan (Security) yang menggunakan seragam PT. BBIP, seolah-olah bahwa yang melakukan penguasaan dan pendirian pondok-pondok di atas lahan objek sengketa tersebut adalah PT. Bukit Barisan Indah Prima ;

Menimbang bahwa kemudian dalam posita poin 5 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, karena objek sengketa adalah lahan milik masyarakat Simpang Tuan dalam hal ini keturunan Tuan Abdullah termasuk Alm. A Gani sebagai Mantan Ketua Kelompok yang pertama dan Penggugat adalah sebagai Ketua Kelompok Tani A. Gani saat ini;

Menimbang bahwa kemudian pada posita poin 6 Penggugat mendalilkan jika Tergugat dalam menguasai lahan objek sengketa bertindak atas nama atau atas perintah PT. BBIP, maka Penggugat tegaskan bahwa permasalahan antara Kelompok Tani A. Gani dengan PT. BBIP (Bukit Barisan Indah Prima) terkait dengan objek sengketa telah selesai, hal tersebut didasarkan pada jawab-jawab dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Perdata No. 8/Pdt.G./2018/PN.Tj yang secara tegas PT. BBIP sebagai Tergugat I menyatakan bahwa lahan objek sengketa dalam perkara No. 8/Pdt.G./2018/PN.Tj dan jawaban pihak perusahaan di dalam perkara perdata No.14 Pdt.G/2021/Pn.Tjt tersebut (lahan Kelompok Tani A. Gani) tidak berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bukit Barisan Indah Prima ;

Menimbang bahwa atas pokok dalil-dalil Gugatan tersebut, Tergugat membantahnya bahwa Tergugat membenarkan tidak memiliki hak atas objek. Terhadap keberadaan beberapa tenaga keamanan (security) dan Tergugat diatas objek perkara perdata a quo itu dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) selaku pemilik sah atas tanah objek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bantahan Tergugat tersebut dapat diketahui bilamana Tergugat bukanlah pemilik hak atas obyek tanah sengketa melainkan hanya semata menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP);

Menimbang bahwa dihubungkan dengan bukti T-1 diperoleh fakta bahwa Tergugat merupakan karyawan dari PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) yang bekerja terhadap PT BBIP berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antara PT BBIP dengan Tergugat. Oleh karena Tergugat bekerja sebagai karyawan PT BBIP, Tergugat juga memperoleh gaji dari PT BBIP (vide bukti T-3);

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Edy Kusnadi yang mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki lahan di dalam maupun di luar obyek sengketa, adapun hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Penggugat an Sarudin bahwa Tergugat merupakan karyawan PT BBIP. Kemudian juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat an Wenny Restiliana dan saksi Antoni,SH yang menerangkan bahwa Tergugat merupakan karyawan PT BBIP bagian asisten Humas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap pokok gugatan mengenai sengketa hak milik atas tanah seluas  $\pm 78,87$  ha yang terletak di Simpang Tuan, Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, yangmana Tergugat menguasai lahan tersebut dengan cara menduduki dan mendirikan pondok serta melarang Penggugat bersama anggota Kelompok Tani A. Gani lainnya melakukan aktivitas di atas lahan sengketa adalah tidak tepat apabila yang ditarik sebagai pihak adalah Tergugat yang merupakan karyawan yang berposisi sebagai asisten humas PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat, kekeliruan tersebut dilihat dari pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang dengan jabatan tertentu yang pemangkunya dapat berubah-ubah, lagipula Tergugat hanya sebagai asisten humas PT BBIP yang tidak terlibat sebagai pengambil kebijakan dalam perusahaan, sehingga Tergugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat adalah *Error In Persona*. Oleh karenanya, eksepsi **Gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk salah sasaran patut untuk dikabulkan;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut pada eksepsi Gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk salah sasaran telah Majelis kabulkan, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP lainnya .....		
5.....P	:	Rp325.000,00;
anggilan .....		
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat .....		
7. Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
8.....A	:	Rp 75.000,00;
TK .....		
Jumlah	:	Rp1.980.000,00;
(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)		